

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lavender Marriage dalam Konteks Keluarga Muslim

Bab II menyimpulkan bahwa praktik *lavender marriage* merupakan fenomena sosial nyata yang berkembang di tengah masyarakat Muslim Indonesia, terutama sebagai respons terhadap tekanan keluarga, norma sosial, dan tuntutan religius yang mengharuskan seseorang untuk menikah. Praktik ini umumnya dilakukan oleh individu dengan orientasi seksual non-heteroseksual yang memilih menikah dengan lawan jenis demi menjaga citra sosial, kehormatan keluarga, serta menghindari stigma dan diskriminasi di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan data dari forum daring seperti Facebook dan Reddit, dapat disimpulkan bahwa *lavender marriage* sering kali dibangun atas kesepakatan formalitas, tanpa niat membangun relasi suami istri secara lahir dan batin. Hubungan dalam pernikahan tersebut kerap diatur melalui perjanjian tersembunyi, seperti tidak adanya hubungan biologis, pembagian peran yang tidak lazim, hingga kesepakatan untuk menjaga jarak emosional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tampilan lahiriah pernikahan dengan realitas batiniah hubungan rumah tangga.

Dalam konteks keluarga Muslim, praktik *lavender marriage* berpotensi menimbulkan dampak serius, baik secara psikologis, sosial, maupun

moral. Ketidakjujuran dalam pernikahan dapat menyebabkan penderitaan bagi pasangan yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya, merusak kepercayaan dalam keluarga, serta menghambat terwujudnya tujuan pernikahan berupa keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, *lavender marriage* merupakan fenomena sosial yang problematis dan bertentangan dengan nilai-nilai ideal keluarga Muslim.

2. Analisis Fikih Munakahat terhadap Lavender Marriage

Bab III menyimpulkan bahwa berdasarkan perspektif fikih munakahat, praktik *lavender marriage* tidak sejalan dengan prinsip dasar hukum pernikahan dalam Islam. Meskipun secara formal pernikahan semacam ini dapat memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, ijab, dan qabul, namun secara substansial akad tersebut mengandung cacat moral dan spiritual karena dilandasi niat yang tidak sesuai dengan tujuan syariat.

Analisis fikih menunjukkan bahwa *lavender marriage* mengandung unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan), terutama ketika salah satu pihak menyembunyikan orientasi seksual atau tujuan pernikahan yang sebenarnya. Unsur ini menghilangkan prinsip kerelaan (*ridha*) dan kejujuran yang menjadi fondasi sahnya akad nikah. Dalam fikih munakahat, akad yang mengandung *tadlis* dan *gharar fahisy* dapat menjadi alasan untuk pembatalan nikah (*fasakh*), sebagaimana ditegaskan oleh pendapat para ulama dan diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Lavender marriage juga bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, kehormatan, dan mewujudkan ketenteraman rumah tangga. Pernikahan yang dilakukan hanya sebagai formalitas sosial tidak dapat mencapai maqasid al-nikah dan berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itu, dalam perspektif fikih munakahat, praktik *lavender marriage* tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip hukum keluarga Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Keluarga Muslim

Masyarakat dan keluarga diharapkan lebih memahami hakikat pernikahan dalam Islam sebagai *mitsaqan ghalizha* yang harus dilandasi kejujuran, kesiapan lahir batin, serta tujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tekanan sosial untuk menikah tanpa kesiapan yang memadai sebaiknya diminimalkan agar tidak mendorong praktik pernikahan semu seperti *lavender marriage*.

2. Bagi Lembaga Keagamaan dan Penyuluh Pernikahan

Lembaga keagamaan dan penyuluh pernikahan perlu memperkuat edukasi pranikah dengan menekankan pentingnya niat, keterbukaan, dan tanggung jawab moral dalam akad nikah, tidak hanya berfokus pada aspek

administratif, tetapi juga pada nilai-nilai fikih munakahat dan tujuan pernikahan dalam Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik *lavender marriage* dengan pendekatan empiris atau interdisipliner agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak sosial, psikologis, dan hukum dalam konteks keluarga Muslim.